NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : NK/14/M-K/2021

NOMOR : 16/P/A.1/2021

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (23-08-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. BAHLIL LAHADALIA, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian/Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian/Badan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi serta melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Bahwa dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal pada sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama serta menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama saling menguntungkan PARA PIHAK dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan riset, edukasi dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
d. pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
f. pengembangan pemasaran peluang investasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
g. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
h. koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
i. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I di lingkungan masing-masing PIHAK, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan jabatannya.

Pasal 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang Nota Kesepahaman maka PARA PIHAK wajib mengoordinasikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Kerahasiaan

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu PIHAK.
(3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Korespondensi

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

DIREKTORAT HUBUNGAN ANTARLEMBAGA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3810325, pesawat 8333

email : antarlembaga@kemenparekraf.go.id

b. PIHAK KEDUA

DIREKTORAT KERJA SAMA BILATERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta 12190,

Telepon : (021) 5227604

email : tu.ditksb@bkpm.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 9

Adendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Segala perbedaan penafsiran yang timbul terkait dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Ketentuan lain-lain

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif untuk kedua belah PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BAHLIL LAHADALIA	SANDIAGA SALAHUDDIN UNO